



Research Article

## Mahar Dan Uang Panaik Dalam Pandangan Islam (Studi Kasus Perkawinan Masyarakat Bugis Makasar di Kabupaten Asmat Papua Selatan)

Ayu Pramudia Kusuma Wardani<sup>1</sup>, Khuriyah<sup>2</sup>

1. UIN Raden Mas Said Surakarta; [ayuhimuraio@gmail.com](mailto:ayuhimuraio@gmail.com) 
2. UIN Raden Mas Said Surakarta; [khuriyahq8@gmail.com](mailto:khuriyahq8@gmail.com)



Copyright © 2024 by Authors, Published by AL-AFKAR: Journal For Islamic Studies. This is an open access article under the CC BY License (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>).

Received : February 06, 2024  
Accepted : April 01, 2024

Revised : March 17, 2024  
Available online : June 10, 2024

**How to Cite:** Ayu Pramudia Kusuma Wardani and Khuriyah (2024) "Dowry and Panaik Money from an Islamic View (Case Study of Makassar Bugis Community Marriages in Asmat Regency, South Papua)", *al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 7(3), pp. 163-182. doi: 10.31943/afkarjournal.v7i3.1295.

### Dowry and Panaik Money from an Islamic View (Case Study of Makassar Bugis Community Marriages in Asmat Regency, South Papua)

**Abstract.** This study aims to explain the views of Islamic law on dowry in marriages of the Bugis Makasar community in Asmat Regency, South Papua, the views of Islamic law on Money panaik in marriages of the Bugis Makasar community in Asmat Regency, South Papua, and the views of the Bugis Makasar community on the implementation of dowry and Money panaik in marriage. Within the Makasar Bugis ethnic group, several cultural groups and ancestral traditions are still practiced today. Including those carried out at wedding ceremonies. Before someone can get married, it is mandatory in Bugis society to give "Uang Panai" to the woman's family. In Bugis society, it is as if the bride's money determines whether a marriage will take place, and if it is not fulfilled then the marriage can be

postponed or cancelled. Even though in the Islamic perspective it mandates the concept of "dowry", the Bugis community also considers panai money as an important requirement that must be fulfilled by the groom. In this case, every individual in society has their own perception of panai money, so its position in Bugis society becomes very important. In the Makassar Bugis community who live in Asmat Regency, South Papua, in fact it has a big impact on women, when men give panai money to women, after marriage, men feel they have a lot of power in their daily lives. day. This can be proven by the fact that men feel that they are kings, they don't want to work, and only stay at home. Meanwhile, wives who work earn a living to meet their living needs. This research uses a qualitative approach method by conducting observations and interviews with samples that we have determined and reviewing several sources of information from documents that support this theory and research so that it can run as it should. And coupled with library research, what is meant by library research is carried out to obtain data from several scientific works related to panai money'. The research results show that: First, in Islamic law a dowry is a gift from a man to the woman he marries, which then becomes the wife's full property. A person is free to determine the form and amount desired because in Islamic law there is no provision or limit on the dowry, but it is Sunnah that the dowry be adjusted to the ability of the man (future husband). In fact, in Islam it is recommended not to burden the prospective husband or the man in terms of dowry giving. Second, in Islamic law there are no provisions governing the amount or limits of panaik money. However, the law is mubah (permissible) and is left to the traditions of the local community in accordance with the mutual agreement of both parties. Third, the Makasar Bugis Community in Asmat Regency, South Papua can understand that Panaik money is one of the pre-requisites that must be implemented by the prospective groom. If this is not done, then it is very likely that the application will be rejected because Panaik money is one of the social status and pride of the prospective bride if her Panaik money is high, however, considering the development and understanding of the Makasar Bugis community who live in Asmat Regency, South Papua, currently there is little experience The shift depends on the agreement of both parties (future husband and wife). This article contributes to the view of Islamic law regarding dowry in marriages of the Bugis Makasar community in Asmat Regency, South Papua, the view of Islamic law regarding Panaik money in marriages of the Bugis Makasar community in Asmat Regency, South Papua.

**Keywords:** Dowry, Panaik money, Bugis Customs, Islamic Law.

**Abstrak:** Studi ini bertujuan untuk menjelaskan pandangan hukum Islam terhadap mahar dalam perkawinan masyarakat Bugis Makasar di Kabupaten Asmat Papua Selatan, pandangan hukum Islam terhadap Uang panaik dalam perkawinan masyarakat Bugis Makasar di Kabupaten Asmat Papua Selatan, dan pandangan masyarakat Bugis Makasar terhadap implementasi mahar dan Uang panaik dalam perkawinan. Dalam kelompok etnis Bugis Makasar beberapa kelompok budaya dan tradisi leluhur masih dipraktikkan pada masa saat ini. Termasuk yang dilakukan pada upacara pernikahan. Sebelum seseorang dapat menikah, sudah menjadi suatu keharusan dalam masyarakat Bugis untuk memberikan "Uang Panaik" pada keluarga wanita. Dalam masyarakat Bugis, uang pengantin inilah yang seolah-olah menjadi penentu akan berlangsungnya sebuah pernikahan, dan jika tidak terpenuhi maka pernikahan tersebut bisa ditunda atau dibatalkan. Meskipun di dalam pandangan Islam mengamanatkan konsep "Mahar", akan tetapi bagi Masyarakat Bugis juga menganggap uang panai sebagai syarat penting yang harus dipenuhi oleh pengantin pria. Dalam hal ini setiap individu dalam masyarakat mempunyai persepsi masing-masing terhadap uang panai, sehingga kedudukannya dalam masyarakat Bugis menjadi sangat penting. Di dalam lingkungan masyarakat Bugis Makasar yang tinggal di Kabupaten Asmat Papua Selatan pada kenyataannya sangat mempunyai dampak kepada pihak perempuan, ketika pihak laki-laki memberikan uang panai kepada pihak perempuan, setelah menikah, pihak laki-laki merasa sangat memiliki kekuasaan di dalam kehidupan sehari-hari. Dapat dibuktikan dengan laki-laki merasa bahwa dirinya raja, mereka tidak mau bekerja, dan hanya di rumah saja. Sedangkan istri yang bekerja mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan melakukan observasi dan wawancara kepada sampel yang telah kami tentukan serta mengkaji beberapa sumber informasi dari dokumen yang mendukung teori dan penelitian ini sehingga dapat berjalan sebagaimana mestinya. Dan ditambah dengan penelitian pustaka (library research), sedangkan yang dimaksud dengan penelitian pustaka

dilakukan untuk memperoleh data dari beberapa karya ilmiah terkait dengan uang panai'. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Pertama, Di dalam hukum Islam mahar merupakan pemberian seorang laki-laki kepada perempuan yang dinikahinya, selanjutnya akan menjadi hak milik istri secara penuh. Seseorang bebas menentukan bentuk dan jumlah yang diinginkan karena didalam hukum Islam tidak ada ketentuan jumlah atau batasn mahar namun disunnahkan mahar itu disesuaikan dengan kemampuan pihak laki-laki (calon suami) bahkan dalam Islam dianjurkan untuk tidak memberatkan calon suami atau pihak laki-laki dalam hal pemberian mahar. Kedua, Di dalam hukum Islam tidak ada ketentuan yang mengatur tentang jumlah atau batasan uang panaik. Namun demikian hukumnya mubah (dibolehkan) dan diserahkan pada tradisi masyarakat setempat sesuai dengan kesepakatan bersama kedua belah pihak. Ketiga, Masyarakat Bugis Makasar di Kabupaten Asmat Papua Selatan dapat memahami bahwa Uang panaik merupakan salah satu pra syarat yang harus dilaksanakan oleh pihak calon mempelai laki-laki. Jika itu tidak dilakukan maka kemungkinan besar lamaran itu ditolak karena Uang panaik sebagai salah satu status sosial dan kebanggaan pihak calon mempelai wanita jika uang panaiknya tinggi, namun demikian mengingat perkembangan dan pemahaman masyarakat Bugis Makasar yang bertempat tinggal di Kabupaten Asmat Papua Selatan dewasa ini sedikit mengalami pergeseran tergantung kesepakatan kedua belah pihak( calon suami dan calon istri). Artikel ini berkontribusi pada bagaimana pandangan hukum Islam terhadap mahar dalam perkawinan masyarakat Bugis Makasar di Kabupaten Asmat Papua Selatan, pandangan hukum Islam terhadap Uang panaik dalam perkawinan masyarakat Bugis Makasar di Kabupaten Asmat Papua Selatan.

**Kata Kunci:** Mahar, Uang panaik, Adat Bugis, Hukum Islam..

## PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan Sunnah Rasul SAW yang bertujuan untuk melanjutkan keturunan dan menjaga manusia agar tidak terjerumus ke dalam perbuatan yang sama sekali tidak diinginkan oleh syariat. Untuk itu, perkawinan baru dianggap sah apabila memenuhi rukun dan syaratnya. Salah satu syarat tersebut adalah adanya mahar yang merupakan hak istri dan wajib hukumnya.

Mahar merupakan suatu tanda kesungguhan laki-laki untuk menikahi seorang perempuan. Mahar juga merupakan pemberian seorang laki-laki kepada perempuan yang akan dinikahinya, yang dimana mahar tersebut akan menjadi hak milik istri secara penuh. Seseorang bebas dalam menentukan bentuk dan jumlah mahar yang diinginkan karena memang tidak ada batasan dalam syariat islam mengenai mahar, akan tetapi mahar itu disunnahkan yang sesuai dengan kemampuan pihak calon suami. Islam menganjurkan agar meringankan mahar. Mahar secara etimologi artinya maskawin, dan secara terminology artinya pemberian wajib dari calon suami kepada calon istri sebagai bentuk ketulusan hati calon suami dan sebagai bentuk kecintaan kepada calon istrinya. Mengenai bentuk, jenis, besar dan kecilnya jumlah mahar tidak ditentukan dalam Al-Qur'an dan Hadist, sebab hal ini ditentukan atau disesuaikan dengan kemampuan calon mempelai laki-laki dan atas dasar kerelaan dari pihak calon mempelai perempuan. Mahar, *shadaq* merupakan maskawin yang wajib ada dalam pelaksanaan akad nikah. Islam mengangkat derajat dan mewajibkan wanita untuk menerima maskawin yang diberikan oleh calonsuami. Mengenai jumlah/besar kecilnya maskawin ditetapkan atas persetujuan kedua belah pihak. Adanya maskawin bukan berarti menjadi harga beli atau harga jual seorang perempuan. Akan tetapi,

maskawin ini sebagai bentuk bahwa seorang laki-laki membutuhkan perempuan. (Syamsiah Nur 2022).

Perkawinan adat Bugis selain mahar yang merupakan salah satu syarat sah, “uang panaik” juga merupakan adat yang harus dipenuhi oleh pihak laki-laki dalam bentuk uang. Uang panaik adalah uang hantaran yang harus diserahkan oleh pihak keluarga calon mempelai laki-laki kepada pihak keluarga calon mempelai perempuan untuk membiayai prosesi pesta pernikahan. Mahar dan Uang panaik memang hampir mirip, yaitu sama-sama merupakan kewajiban. Namun kedua hal ini sebenarnya berbeda. Mahar merupakan kewajiban dalam Islam, sedangkan Uang panaik merupakan kewajiban dalam tradisi adat masyarakat Bugis (A. Mega, 2016:4).

Mahar adalah kewajiban agama yang menjadi mutlak dalam prosesi pernikahan. Sedangkan *uang panai'* adalah tuntutan adat yang sudah mentradisi dimasyarakat suku Bugis sebagai biaya yang disediakan oleh pihak laki-laki untuk prosesi acara pesta dan akad nikah. Jumlahnya variatif sesuai dengan kesepakatan antara keluarga pihak laki-laki dan keluarga pihak perempuan. (MUI 2022) Apabila kisaran *uang panai'* biasanya mencapai puluhan hingga ratusan juta rupiah karena dipengaruhi oleh beberapa faktor, justru berbanding terbalik dengan mahar yang merupakan salah satu syarat sahnya perkawinan tidak terlalu dipentingkan, sehingga jumlah nominalnya diserahkan kepada kerelaan suami yang biasanya berbentuk barang seperti, seperangkat alat sholat, satu set perhiasan, ataupun dalam bentuk lainnya. (Moh. Ikkal 2019).

Di era sekarang ini, ketika seseorang ingin menikah, hal yang paling pertama ditanyakan adalah *uang panai'*. Hal ini seakan menjadi sebuah ajang eksistensi bagi keluarga pihak perempuan, karena jika jumlah *uang panai'* nya tinggi maka keluarga mereka juga akan lebih dipandang. Sebaliknya jika *uang panai'* nya sedikit maka akan muncul perasaan gengsi, terutama jika keluarga perempuan tersebut adalah keturunan bangsawan, atau orang terpandang dalam hal ini keluarganya memiliki tingkat pendidikan yang tinggi, serta status ekonomi yang tinggi. Penentu tinggi rendahnya *uang panai'* yang akan diberikan kepada pihak mempelai perempuan seringkali ditentukan dari strata sosialnya. Keturunan, status ekonomi, pendidikan, kondisi fisik, dan pekerjaan menjadi faktor yang mempengaruhi tingginya *uang panai'*. Bagi masyarakat, tingginya *uang panai'* menjadi suatu kehormatan bagi keluarga, hal ini dapat menunjang kemeriahan, dan kemewahan pesta pernikahannya. (Asriani 2020).

*Uang panai'* telah menjadi perbincangan tersendiri khususnya bagi kaum muda. Mereka memandang *uang panai'* ini sebagai hasil kesepakatan penentuan harga, sehingga budaya *uang panai'* dipandang bersifat transaksional antara pihak laki-laki dan pihak perempuan, tinggi rendahnya budaya *uang panai'* merupakan pembahasan yang dapat menjadi perhatian dalam perkawinan masyarakat suku Bugis di masa sekarang ini. Jumlah *uang panai'* pun lebih tinggi dibandingkan mahar.

Mahar dan Uang panaik dalam perkawinan adat suku Bugis Makasar di Kabupaten Asmat Papua Selatan adalah suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Karena dalam praktiknya kedua hal tersebut memiliki posisi yang sama dalam hal kewajiban yang harus dipenuhi. Walaupun dalam hal ini uang panaik lebih mendapatkan perhatian dan dianggap sebagai suatu hal yang sangat menentukan

kelancaran jalannya proses perkawinan sehingga jumlah nominal uang panaik lebih besar daripada jumlah nominal mahar (Moh. Ikbal, 2016:201).

Besarnya Uang panaik merupakan cerminan status sosial calon pengantin. Tinggi dan rendahnya uang panaik merupakan bahasan yang paling mendapatkan perhatian dalam perkawinan Bugis, sehingga sudah menjadi rahasia umum bahwa itu akan menjadi buah bibir bagi para tamu undangan. Adapun penyebab tingginya jumlah uang panaik tersebut disebabkan karena beberapa faktor di antaranya : status ekonomi keluarga calon istri, jenjang pendidikan calon istri, kondisi fisik calon istri, status pernikahan calon istri; janda dan perawan (Moh. Ikbal, 2016:202).

Semakin tinggi status sosial pihak perempuan, maka semakin besar Uang panaik yang dikeluarkan oleh pihak laki-laki. Hal ini menjadi masalah tersendiri dalam masyarakat, sebab tidak jarang terjadi gagalnya perkawinan disebabkan tidak disepakatinya uang panaik oleh kedua belah pihak mempelai. Bahkan, yang lebih parah, tak jarang pasangan tersebut malah kawin lari yang dalam masyarakat suku Bugis disebut "silariang" (Ahmad Ridha, 2016:4).

Ada dua dasar yang menjadi pegangan masyarakat Bugis, yaitu saraq (syariah) dan adeq (adat) menjadi dua hal yang saling menemukan bentuk dalam dinamika kehidupan masyarakat Bugis. Saat kehidupan diatur dengan pangngaderreng (undang-undang sosial) sebagai falsafah tertinggi yang mengatur masyarakat sampai penaklukan seluruh tanah Bugis tahun 1906, maka unsur yang awalnya hanya terdiri atas empat kemudian berubah menjadi lima. Ini untuk mengakomodasi diterimanya Islam sebagai pegangan hidup. Sistem yang saling mengukuhkan pangngaderreng didirikan atas: 1) wariq (protokol kerajaan); 2) adeq (adat istiadat); 3) bicara (sistem hukum); 4) rapang (pengambilan keputusan berdasarkan perbandingan); dan 5) saraq (syariat Islam). Oleh karena itu, setelah diterimahnya saraq sebagai bagian dari pangngaderreng, maka keputusan masyarakat Bugis terhadap adat dan agama dilakukan secara bersamaan dan sama kuatnya (M. Juwaini, 2018:2).

Menurut Shils, manusia tak mampu hidup tanpa tradisi/ritual adat meski mereka sering merasa tak puas terhadap tradisi mereka. Shils menegaskan bahwa suatu tradisi atau ritual itu memiliki fungsi bagi bagi masyarakat antara lain :

1. Dalam bahasa klise, dinyatakan, tradisi adalah kebijakan turun temurun. Tempatnya di dalam kesadaran, keyakinan norma dan nilai yang kita anut kini serta di dalam benda yang diciptakan di masa lalu.
2. Memberikan legitimasi terhadap pandangan hidup, keyakinan, pranata dan aturan yang sudah ada. Semuanya ini memerlukan pembenaran agar dapat mengikat anggotanya.
3. Menyediakan simbol identitas kolektif yang meyakinkan, memperkuat loyalitas primordial terhadap bangsa, komunitas dan kelompok.
4. Membantu menyediakan tempat pelarian dari keluhan, kekecewaan dan ketidakpuasan kehidupan modern.

Tradisi/ritual adat pernikahan Bugis, memiliki fungsi seperti penjelasan sebelumnya, namun seiring perkembangan zaman, terjadi perubahan termasuk perubahan nilai sehingga mengakibatkan munculnya sesuatu yang tidak diinginkan, diantaranya adalah :

1. Ritual adat pernikahan Bugis sebagai ajang pamer status sosial, ajang gengsi keluarga kedua mempelai. Maka dibuatlah pesta yang sangat meriah untuk menghindarkan diri dari perkataan negatif orang lain.
2. Ritual adat pernikahan Bugis merupakan bentuk pemborosan dan cenderung materialistis, hal ini dapat dilihat dari biaya yang dihabiskan dalam proses tersebut. Termasuk juga tingginya uang panaik yang dibebankan oleh keluarga calon mempelai perempuan kepada keluarga calon mempelai laki-laki.

Tingginya jumlah uang panaik memang beberapa mendatangkan manfaat karena dapat memotivasi para pemuda untuk bekerja keras dalam mempersiapkan diri menghadapi perkawinan. Selain itu, ada pula anggapan bahwa tingginya uang panaik dapat mengurangi tingkat perceraian dalam rumah tangga karena tentu seorang suami akan berpikir beberapa kali untuk menikah lagi dengan pertimbangan jumlah uang panaik yang sangat tinggi. Kedua alasan tersebut tidak menyalahi kebenaran terhadap realita yang mereka hadapi. Tapi mari kita lihat dari sisi negatifnya juga. Pada kenyataannya banyak kita temukan pemuda yang gagal menikah akibat ketidakmampuannya memenuhi jumlah uang panaik yang dipatok oleh keluarga keluarga perempuan.

Dengan demikian ini berdasarkan uraian di atas, peneliti mengambil judul “MAHAR DAN UANG PANAIK DALAM PANDANGAN HUKUM ISLAM (Studi Kasus Perkawinan Masyarakat Bugis Makasar di Kabupaten Asmat Papua Selatan)”. Dengan harapan agar mengelaborasi status Uang panaik dalam tradisi pernikahan di Masyarakat Bugis Makasar yang tinggal di Kabupaten Asmat Papua Selatan dan kaitannya dengan mahar selaku prasyarat pernikahan. Kajian ini diharapkan memberi kontribusi informasi terkait kearifan lokal masyarakat Bugis Makasar dalam tradisi pernikahan yang disebut “uang panaik”.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan melakukan observasi dan wawancara kepada sampel yang telah kami tentukan serta mengkaji beberapa sumber informasi dari dokumen yang mendukung teori dan penelitian ini sehingga dapat berjalan sebagaimana mestinya. Dan ditambah dengan penelitian pustaka (*library research*), sedangkan yang dimaksud dengan penelitian pustaka dilakukan untuk memperoleh data dari beberapa karya ilmiah terkait dengan *uang panaik*.

## **Objek dan subyek penelitian**

Objek penelitian yang dipilih di dalam jurnal ini yaitu Mahar Dan Uang Panaik Dalam Pandangan Islam. Subyek penelitian yang dipilih di dalam jurnal ini yaitu Masyarakat Bugis Makasar yang tinggal dan menetap di Kabupaten Asmat Papua Selatan.

## **Jenis penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif berdasarkan data hasil wawancara dari narasumber tokoh masyarakat mengenai pandangan Mahar

Dan Uang panaik Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Perkawinan Masyarakat Bugis Makasar di Kabupaten Asmat Papua Selatan).” .

### **Pengumpulan data**

Data penelitian diperoleh melalui tiga cara yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Pertama, observasi dilakukan untuk melihat lebih dekat kondisi aktual proses musyawarah antara keluarga pihak perempuan dan pihak laki-laki dalam meminang atau melamar untuk menentukan mahar atau uang panaik. Observasi ini dilakukan untuk mengetahui dan memahami proses dan tata cara penentuan dan pemberian mahar atau uang panaik Masyarakat Bugis Makasar di Kabupaten Asmat Papua Selatan.

Kedua wawancara yang dilakukan peneliti. Mereka mewawancarai tiga informan penelitian: ketua MUI Kabupaten Asmat yaitu bapak Nazarudin Idris, Tokoh Adat Bugis di Kabupaten Asmat yaitu Bapak Thalib Kasim, dan Tokoh Agama Kabupaten Asmat yaitu Bapak Ustadz Abu.

Ketiga, dokumentasi dalam penelitian ini mencakup proses penentuan dan pemberian mahar atau panaik pada salah satu Masyarakat Bugis Makasar di Kabupaten Asmat Papua Selatan

### **Analisis data**

Analisis dimulai sejak awal penelitian, bahkan sesaat setelah menentukan topik penelitian. Proses ini membedakannya dengan penelitian kuantitatif yang menempatkan analisis sebagai langkah terakhir dalam proses penelitian setelah pengumpulan data. Analisis data dilakukan dengan memilah dan memilih data terkait pandangan teologis dari para narasumber asli dari masyarakat bugis Makasar di Kabupaten Asmat Papua Selatan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Pandangan Hukum Islam Terhadap Mahar dan Uang panaik**

Masyarakat suku Bugis adalah suku yang bedomisili di Sulawesi Selatan, ciri utama kelompok etnik ini adalah bahasa dan adat istiadatnya, suku Bugis tergolong kedalam suku Melayu, setelah migrasi pertama kali dari daratan Asia, kata Bugis berasal dari kata To Ugi, yang artinya orang Bugis, dalam perkembangannya, masyarakat Bugis ini kemudian mengembangkan kebudayaan dan bahasa. Suku Bugis sangat menjunjung tinggi harga diri dan martabat sehingga ada istilah “siri” (harga diri) yang dimana dipergunakan untuk membela kehormatan terhadap orang-orang yang mau menginjak harga dirinya jadi, suku ini sangat menghindari tindakan- tindakan yang mengakibatkan turunnya harga diri atau martabat seseorang.

Di dalam masyarakat suku Bugis juga mengenal beberapa kerajaan salah satunya kerajaan Bone. Selain kerajaan di dalam masyarakat Bugis juga mengenal beberapa tradisi adat yaitu, tradisi tujuh bulanan, kematian dan perkawinan. Khususnya perkawinan di Kabupaten Bone memiliki tradisi tersendiri dalam hal pelaksanaan perkawinan yaitu adanya kewajiban dari pihak mempelai laki-laki untuk memberikan *uang panaik*. Pada zaman dahulu *uang panaik* itu dikatakan sebagai

"*pengelli darah*" maksudnya ketika seorang perempuan mengatakan lebih tinggi derajatnya daripada laki-laki dari segi status sosialnya maka untuk tidak menolak tapi sama dengan menolak dipatoklah harga tinggi kalau pihak laki-laki kemudian menyanggupi maka dinamakanlah "*melli darai*", pada masa sekarang dijadikan sebagai syarat untuk terlaksananya sebuah perkawinan. Dalam pelaksanaan tradisi perkawinan Bugis terdapat tahap-tahap yang wajib dilakukan oleh masyarakat yang ingin melansungkan perkawinan, adapun tahap-tahapnya yaitu :

- a. *Mappesek-pesek*, yaitu suatu acara untuk mengetahui apakah si gadis yang telah dipilih tersebut belum ada yang mengikatnya dan apakah ada kemungkinan untuk diterima dalam pinangan tersebut setelah diketahui bahwa perempuan tersebut belum ada yang mengikatnya maka pihak laki-laki mengutus beberapa orang keluarganya untuk datang menyampaikan lamarannya.
- b. *Madduta*, Mengirim utusan untuk mengajukan lamaran dari seorang laki-laki untuk seorang perempuan tersebut, setelah lamaran diterima maka berlanjut pada tahap selanjutnya.
- c. *Mappettu ada*, Musyawarah untuk merundingkan segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan upacara perkawinan seperti penentuan melakukan perkawinan (*Tanra esso*) penentuan hari perkawinan, dimana hari yang ditentukan harus dihubungkan dengan hari yang paling baik. Sebab, ada kepercayaan pada masyarakat Bugis tentang kesuksesan dan kelancaran dalam melaksanakan prosesi perkawinan. Uang panaik (uang balanca) dan mahar (somp). Di tahap inilah keluarga pihak laki-laki melakukan musyawarah terkait besaran Uang panaik jadi, disini juga memperlihatkan bagaimana kepintaran menyampaikan bahasa yang tidak menyinggung perasaan keluarga pihak perempuan ketika seandainya Uang panaik yang telah dipatok tidak sesuai dengan permintaan keluarga pihak perempuan (Ashari, 2016:20-21).

Jika salah satu tahap tersebut tidak dilaksanakan perkawinan itu dianggap kurang lengkap bahkan dapat mengakibatkan batalnya perkawinan. Dan dibalik semua tahap-tahap tradisi itu semua memiliki nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Salah satu tradisi dalam masyarakat Bugis yang dibahas dalam skripsi ini adalah tentang pemberian "*Uang panaik*" adapun nilai yang terkandung :

- a. Nilai sosial, Uang panaik mengandung nilai sosial yang sangat memperhatikan derajat sosial atau strata sosial seseorang, sebagai tolak ukur dari uang panaik. Nilai derajat sosial sangat mempengaruhi tinggi rendahnya uang panaik. Karena nilai sosial tersebut maka hubungan antara pihak keluarga laki-laki dengan pihak perempuan menciptakan keluarga yang bervariasi dan kaya akan perbedaan namun sama akan tujuan;
- b. Nilai kepribadian, Uang panaik memiliki nilai atau pandangan pribadi masyarakat yang menurut sebagian besar masyarakat adalah sebagai bentuk bersatunya dua insan dalam pernikahan yang mewah. Ada kepuasan tersendiri dalam diri masyarakat yang mempunyai panaik tinggi, untuk pihak laki-laki tidak lagi menjadi beban karena semuanya dapat terpenuhi, dan bagi pihak perempuan tidak akan mengalami kesusahan serta berjalan lancar dan dapat mengundang keluarga

- besar, sanak keluarga, sahabat, dll ketika Uang panaik mencukupi persiapan pernikahan tersebut;
- c. Nilai religious, Uang panaik bukan merupakan bagian yang ada dalam ajaran agama, tetapi merupakan sebuah budaya. Sebagai sebuah budaya, Uang panaik memiliki dampak yang yang ditimbulkan, segi positif dari adanya Uang panaik yaitu berjalan lancarnya suatu pernikahan. Selain itu dengan adanya Uang panaik pihak-pihak dapat berbagi satu sama lain, sehingga salah satu sunnah rasul dapat dilaksanakan karena bernilai ibadah;
  - d. Nilai pengetahuan, Pengetahuan dari Uang panaik dapat menambah wawasan masyarakat dalam memaknai dan menjadi pelajaran bagi perempuan, serta motivasi bagi laki-laki sebab makna sesungguhnya dari Uang panaik adalah bentuk penghargaan pihak laki-laki kepada pihak perempuan dengan usaha dan kerja keras. Sebagai pelajaran dalam mengambil keputusan yang tidak hanya memandang dari strata sosial masyarakat namun dari usaha dan kerja keras laki-laki (Yansa dkk, 2016:7-9).

Penulis juga menemukan beberapa istilah kebudayaan Bugis yang menjelaskan makna dibalik penetapan Uang panaik dalam masyarakat Bugis. Tokoh adat maupun tokoh agama mengatakan bahwa makna filosofis yang terkandung dalam ketentuan mahar dan Uang panaik tersebut merupakan representasi dari prinsip budaya (Sipakatau, sipakalebbi, sipakainge) yang dipegang teguh oleh masyarakat Bugis. Makna dari ketiga ungkapan tersebut yaitu :

- a. Sipakatau, Dapat kita pahami sebagai ungkapan memanusiaikan manusia yaitu setiap orang harus paham posisinya seperti apa, harus tau diri dalam hal apapun yang nantinya akan tercipta hidup yang harmonis. Tidak ada tindakan yang merendahkan, mencibir atau hal lain yang membuat sakit hati dan sebagainya;
- b. Sipakalebbi, Sifat manusia yang selalu ingin dihargai. Maka sifat ini adalah wujud apresiasi dimana sifat yang mampu melihat sisi baik dari orang lain dan bertutur kata yang baik juga;
- c. Sipakainge, Maksudnya ialah saling mengingatkan yang dimana hal ini berkaitan dengan kesolidaritan, saling menasehati jangan sampai seseorang terjebak dalam hal-hal yang negative (Avita, 2019:50).

Dari pemaparan di atas ternyata ada juga masyarakat yang tidak setuju dengan praktek pemberlakuan uang panaik yang masih dipertahankan karena dapat menimbulkan efek-efek sosial (seperti terjadi kawin lari akibat seorang pemuda harus mengeluarkan biaya-biaya yang terkadang dianggap tidak masuk akal), atau bahkan sampai ada yang melakukan bunuh diri karena ketidakmampuan menunaikan uang panaik yang dipatok oleh pihak calon mempelai perempuan yang terlalu tinggi. Contoh kasus yang terjadi di Jeneponto antara Isa dan Ramli dimana keluarga Isa mematok uang panaik sebesar 15 juta, sedangkan dari pihak keluarga Ramli hanya mampu memberikan uang panaik sebesar 10 juta, dan pihak keluarga Isa-pun tetap tidak menerima kesanggupan pemberian uang panaik dari pihak keluarga Ramli tersebut. Akhirnya mereka nekat melakukan kawin lari, namun beberapa waktu kemudian Ramli sempat kembali pulang kekeluarga Isa dan mengakhiri kawin larinya

untuk mengupayakan kembali memberi uang panaik kepada keluarga Isa, namun si Ramli-pun tetap tidak mampu memenuhi permintaan pihak keluarga perempuan dan akhirnya Isa merasa putus asa kemudian melakukan upaya bunuh diri dengan meminum racun rumput (Avita, 2019:51).

Mahar dan Uang panaik dalam perkawinan adat Bugis adalah suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Karena dalam prakteknya kedua hal tersebut memiliki posisi yang sama dalam hal kewajiban dan harus dipenuhi. Akan tetapi uang panaik lebih mendapatkan perhatian dan dianggap sebagai suatu hal yang sangat menentukan kelancaran jalannya proses perkawinan. Sehingga jumlah uang panaik yang ditentukan oleh pihak keluarga perempuan biasanya lebih banyak daripada jumlah mahar yang diminta dan biasanya sudah menjadi kebiasaan sebagian orang menentukan uang panaik itu melihat dari segi strata sosial (Nazarudin Idris, pribadi dengan ketua MUI Kabupaten Asmat, 27 Mei 2023)

Idealnya dalam Islam sebenarnya uang panaik itu jangan ditentukan jumlahnya atau sampai melihat seberapa faktor untuk menentukan tinggi rendahnya uang panaik tersebut. Yang penting ada dan sesuai kemampuan laki-laki karena sesungguhnya uang panaik ini bukan standar melainkan kesepakatan bersama dimana uang panaik ini atau yang biasa disebut dengan uang belanja adalah adat bukan agama, yang agama itu adalah mahar dan mahar tidak pernah membatalkan pernikahan karena mahar tidak mengatakan seratus juta dan sebagainya melainkan apa saja yang bisa dijadikan mahar asal bernilai (Nazarudin Idris, pribadi dengan ketua MUI Kabupaten Asmat, 28 Mei 2023).

Walaupun pada kenyataannya sekarang terbalik, justru uang panaik yang tinggi sementara mahar atau orang bugis Bone menyebutnya sompa penentuannya itu diserahkan kepada calon mempelai laki-laki dan tidak terlalu dipermasalahkan jumlah nominalnya. Akan tetapi, perlu diketahui bahwa di Kabupaten Bone mahar itu biasanya tanah, bukan wajib melainkan sudah menjadi budaya turun temurun nenek moyang kita dulu ketika sampai pada tahap pembahasan mahar maka seorang nenek pasti keluar dan mengatakan “moa sipallekkungeng tedoanmoa narekko engkamo tanah disompangangi anak eppoku” biar luasnya sekubangan kerbau tanah itu asalkan tanah, sebenarnya tidak mungkin tapi itulah istilahnya bukan wajib dan kalau memang tidak ada tidak usah diperhitungkan lagi tapi itu budaya yang terkadang membuat seseorang juga merasa berat dalam hal pelaksanaannya (Thalib Kasim, Wawancara pribadi dengan Tokoh Adat Bugis di Kabupaten Asmat, 28 Mei 2023).

Pemberian uang panaik dalam perkawinan adat Bugis merupakan pemberian sejumlah uang untuk membiayai pesta perkawinan. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Islam tentang walimah. Walimah ini adalah salah satu bentuk rasa syukur setelah diadakannya akad nikah dengan jamuan makan bagi para tamu undangan, kerabat dan sanak keluarga. Akan tetapi dalam Islam pun dalam hal melakukan sesuatu seperti walimah juga dilarang untuk berlebih-lebihan (Ustadz Abu, Wawancara pribadi dengan Tokoh Agama Kabupaten Asmat, 28 Mei 2023). Rasulullah SAW bersabda kepada “Abdurrahman bin ‘Auf ketika dia mengabarkan bahwasanya dia telah menikah (bahasa arab awlim walau bisyatim) “Adakanlah walimah walau hanya dengan membeli seekor kambing” (Al-Bhukari, 2004:230).

Islam mengajarkan kepada orang yang melaksanakan pernikahan untuk mengadakan walimah, tetapi tidak memberikan bentuk minimum atau maksimum dalam walimah itu. Hal ini tentunya memberi isyarat kepada semuanya bahwa walimah diadakan sesuai dengan kemampuan seseorang yang melaksanakan pernikahannya, dengan catatan, agar dalam pelaksanaannya tidak ada pemborosan lebih-lebih disertai dengan sifat angkuh dan membanggakan diri Dalam sebuah hadis Rasulullah Saw bersabda: yang artinya: “Rasulullah Saw. Mengadakan walimah untuk sebagian istrinya dengan dua mud gandum” (HR Bukhari).

Hadis di atas menunjukkan bahwa walimah itu boleh diadakan dengan makanan apa saja, sesuai kemampuan. Hal ini ditunjukkan oleh Nabi Saw bahwa perbedaan-perbedaan walimah beliau bukan membedakan atau melebihkan salah satu dari yang lain, tetapi semata-mata disesuaikan dengan keadaan ketika sulit atau lapang yang paa zaman sekarang walimah itu diartikan sebagai pesta perkawinan. Hal ini sehubungan dengan penyediaan sejumlah uang panaik untuk membiayai jalannya pesta perkawinan.

Selama uang panaik itu tidak mempersulit terjadinya perkawinan maka hal tersebut tidak bertentangan dengan hukum Islam karena bisa dikatakan bahwa pemberian uang panaik ini sebagai bentuk wata“awanu alal birri (dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan) dimana pemeberian tersebut sangat membantu keluarga pihak perempuan dalam hal melaksanakan pesta perkawinan. Akan tetapi terkadang uang panaik ini juga bertentangan dengan ajaran Islam ketika uang panaik yang dipatok terlalu tinggi sehingga menjadi beban bagi laki-laki yang kurang bercukupan sehingga banyak kejadian yang tidak diinginkan seperti yang terjadi di Kolaka seorang perempuan harus rela melepas kekasih hatinya demi perempuan lain bukan tanpa alasan, laki-laki yang menikah dengan perempuan lain ini dulunya sempat melamar sang perempuan, namun uang panaik yang dipasang pihak keluarga perempuan dinilai terlalu tinggi. Pihak laki-laki merasa keberatan dan akhirnya lamaran mereka dibatalkan (Paramitha, 2018). Hal yang paling penting dalam pemberian uang panaik adalah jangan sampai ada unsur keterpaksaan memberikan uang panaik yang akan memicu terjadinya perbuatan yang tidak baik karena ingin menghalalkan berbagai cara untuk mendapatkan uang lebih (Ustadz Abdul Latif, Wawancara pribadi dengan Tokoh Agama Kabupaten Asmat, 29 Mei 2023).

Ada prinsip dalam masyarakat Bugis yang perlu diubah sedikit demi sedikit yaitu terkadang orang tua pihak perempuan yang ditunggu hanyalah uang panaik tersebut yang akan digunakan untuk pesta. Padahal sebagaimana yang kita ketahui bahwa kewajiban orang tua ada tiga kepada anaknya. Yang pertama adalah berikanlah nama yang baik, kedua berikanlah pendidikan yang baik, ketiga adalah menikahkan anaknya. Jadi sewajarnya orang tua juga menyediakan uang untuk perkawinan anaknya kelak. Jadi tidak hanya mengandalkan uang panaik yang nanti diberikan. Bahkan seharusnya orang tua juga tidak menggunakan semua uang panaik yang diberikan oleh pihak laki-laki tapi uang panaik itu diberikan kepada anaknya untuk kebutuhannya setelah berkeluarga (Haji Hairulah Bausad, Wawancara pribadi dengan Tokoh Adat Bugis di Kabupaten Asmat, 29 Mei 2023). Agama Islam sebagai agama rahmatan lil alamin tidak menyukai penentuan mahar yang memberatkan

pihak laki-laki untuk melangsungkan perkawinan, demikian pula uang panaik dianjurkan agar tidak memberatkan bagi pihak yang mempunyai niat suci untuk menikah. Perkawinan sebagai sunnah Nabi hendaknya dilakukan dengan penuh kesederhanaan dan tidak berlebih-lebihan sehingga tidak ada unsur pemborosan di dalamnya. Dalam hukum Islam dikenal prinsip mengutamakan kemudahan dalam segala urusan. Terlebih lagi dalam urusan perkawinan prinsip ini sangat ditekankan (Ali Baharudin, Wawancara pribadi dengan Kepala KUA di Kabupaten Asmat, 29 Mei 2023).


Para wanita tidak diperkenankan meminta hal yang justru memberatkan pihak laki-laki karena hal ini mempunyai beberapa dampak negative, diantaranya :

- a. Menjadi hambatan ketika akan melangsungkan perkawinan terutama bagi mereka yang sudah serius dan saling mencintai.
- b. Mendorong dan memaksa laki-laki untuk berhutang demi mendapatkan uang yang disyaratkan oleh pihak wanita
- c. Mendorong terjadinya kawin lari dan terjadinya hubungan diluar nikah.

Selain tersebut di atas dampak lain yang bisa ditimbulkan adalah banyaknya wanita yang tidak kawin dan menjadi perawan tua karena paralelaki mengurungkan niatnya untuk menikah disebabkan banyaknya tuntutan yang harus disiapkan oleh pihak laki-laki demi sebuah pernikahan. Perbedaan tingkat sosial masyarakat sangat mempengaruhi terhadap nilai uang panaik yang disyaratkan. Di antaranya adalah status ekonomi warga yang akan dinikahi, kondisi fisik, jenjang pendidikan, jabatan, pekerjaan, dan keturunan.

- a. Ekonomi. Jika salah satu pihak baik itu pihak dari laki-laki maupun pihak dari perempuan yang berasal dari keluarga yang memiliki ekonomi mapan maka jumlah uang panaik yang diminta pun bisa sangat tinggi.
- b. Pendidikan dan pekerjaan. Jika salah satu pihak baik itu pihak dari laki-laki maupun pihak dari perempuan memiliki pekerjaan misalnya seorang PNS atau bergelar S1 atau S2 maka permintaan uang panaik juga tinggi.
- c. Keturunan. Jika salah satu pihak baik itu pihak dari laki-laki maupun pihak perempuan yang berasal dari keturunan bangsawan maka permintaan uang panaik juga tinggi.
- d. Kondisi fisik. Jika calon mempelai perempuan memiliki paras yang cantik, kulit putih, maka jumlah uang panaik yang diminta pun bisa sangat tinggi (Ali Baharudin, Wawancara pribadi dengan Kepala KUA di Kabupaten Asmat, 29 Mei 2023). Di bawah ini adalah grafik besarnya uang panaik di Sulawesi :

Gambar Grafik Uang panaik di Sulawesi Selatan Tahun 2022



www.kompasiana.com

Agama Islam tidak membeda-bedakan status sosial dan kondisi seseorang apakah kaya, miskin, cantik jelek, berpendidikan atau tidak. Semua manusia dimata Allah mempunyai derajat dan kedudukan yang sama, hal yang membedakan hanyalah ketaqwaanya. Sesungguhnya yang telah dijelaskan dalam firman Allah surah al- Hujurat ayat 13. Al,,adatu muhakkamah adat itu bisa diterima dan bisa menjadi hukum ketika sudah menjadi kesepakatan. Hukum Islam mengakui adat sebagai sumber hukum karena sadar akan kenyataan bahwa adat kebiasaan telah mendapatkan peran penting dalam mengatur hubungan sosial di kalangan anggota masyarakat. adat sebagai tatanan yang disepakati oleh masyarakat yang tidak tertulis tapi tetap dipatuhi karena dirasakan sesuai dengan kesadaran hukum sendiri.

Sebelum Nabi Muhammad saw diutus adat kebiasaan sudah banyak berlaku pada masyarakat dari berbagai penjuru dunia. Adat kebiasaan yang dibangun oleh nilai-nilai yang dianggap baik dari masyarakat itu sendiri, yang kemudian diciptakan, dipahami, disepakati, dan dijalankan atas dasar kesadaran. Nilai-nilai yang dijalankan terkadang tidak sejalan dengan ajaran Islam dan ada pula yang sudah sesuai dengan ajaran Islam. Agama Islam sebagai agama yang penuh rahmat menerima adat dan budaya selama tidak bertentangan dengan Syari'at Islam dan kebiasaan tersebut telah menjadi suatu ketentuan yang harus dilakukan dan dianggap sebagai aturan yang harus ditaati.

Adat dapat dijadikan sebagai sumber hukum Islam jika memenuhi syarat. Seperti kaedah yang mengatakan :

## إنما تعتبر العادة ارا طردت فإن اطربت فال

Artinya: *adat kebiasaan dianggap patokan hukum ketika sudah berlaku umum, jika menyimpang maka tidak bisa dijadikan sebagai salah satu patokan hukum* (Setiyawan, 2012:215).

Keberadaan ketentuan mengenai uang panaik memang terjabarkan dalam adat istiadat setempat, namun paradigma sebagian masyarakat sudah bergeser, terdapat beberapa kelompok masyarakat yang menyatakan kepada pihak keluarga laki-laki perihal jumlah uang panaik untuk tidak dipaksakan, melainkan cukup sesuai dengan kemampuan, pada zaman dahulu memang hal ini merupakan suatu yang pasti, jika tidak mampu memenuhinya maka pihak laki-laki tidak dapat lagi melanjutkan pembicaraan mengenai pernikahan. Namun karena wawasan masyarakat sudah semakin terbuka, besaran uang panaik sangat variatif, tidak boleh dipaksakan dan tergantung kemampuan (Haji Hairulah Bausad, Wawancara pribadi dengan Tokoh Adat Bugis di Kabupaten Asmat, 29 Mei 2023).

Dalam pengamatan penulis ketentuan mengenai besaran uang panaik, meskipun dilihat dari beberapa faktor seperti strata sosial calon mempelai perempuan, namun dalam hal ini berdasarkan beberapa keterangan informan, penulis mengamati bahwa besaran uang panaik sebenarnya juga ditentukan bagaimana pihak keluarga laki-laki melobi keluarga pihak perempuan karena hal tersebut bisa dikompromikan atau dikomunikasikan secara baik-baik. Lain halnya dengan besaran mahar yang cenderung baku dan tidak dapat dikompromikan akan tetapi perlu diketahui bahwa di Kabupaten Bone sendiri umumnya mahar ini adalah tanah yang terkadang juga memberatkan bagi pihak laki-laki yang tidak bisa memenuhi penentuan mahar tersebut (Haji Samsul Agas, Wawancara pribadi dengan Tokoh Adat Bugis di Kabupaten Asmat, 29 Mei 2023).

Adat dan kebiasaan selalu berubah- ubah dan berbeda-beda sesuai dengan perubahan zaman dan keadaan. Realitas yang ada dalam masyarakat berjalan terus menerus sesuai dengan kemaslahatan manusia karena berubahnya gejala sosial kemasyarakatan. Oleh karena itu, kemaslahatan manusia menjadi dasar setiap macam hukum. Maka sudah menjadi kewajaran apabila terjadi perubahan hukum karena disebabkan perubahan zaman dan keadaan serta pengaruh dari gejala masyarakat itu sendiri hal itupun juga tidak menutup kemungkinan untuk masyarakat suku bugis khususnya dari kabupaten Bone makasar Sulawesi Selatan yang merantau di berbagai Daerah dalam hal ini yang berada di kabupaten Asmat tetap selalu memegang teguh adat mereka dan menjalankan adat mereka di manapun mereka berada.

Seperti itulah pemberian uang panaik di suku Bugis kabupaten Bone makasar Sulawesi Selatan tidak dapat ditinggalkan dan sudah menjadi tradisi turun temurun dalam diri masyarakat. pemberian uang panaik pada masyarakat tersebut walaupun tidak diatur secara tertulis. Pemberian uang panaik merupakan tradisi yang bersifat umum, dalam artian berlaku pada setiap orang yang bersuku Bugis khususnya di Kabupaten Bone dimanapun mereka berada dalam hal ini yang merantau di Kabupaten Asmat Provinsi Papua Selatan. Walaupun pemberian uang panaik tidak

secara gambling diatur dalam hukum Islam, namun pemberian uang panaik sudah merupakan tradisi yang harus dilakukan pada masyarakat tersebut dan selama hal ini tidak bertentangan dengan akidah dan syariat maka hal itu diperbolehkan.

### **Implementasi Uang panaik pada Pernikahan Masyarakat Bugis di Kabupaten Asmat**

Prosesi kehidupan manusia secara kategoristik dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) prosesi, yaitu: kelahiran, perkawinan, dan kematian. Ketiga prosesi dari kehidupan tersebut, senangnya menarik untuk dibicarakan dari aspek tinjauan. Di antara ketiga prosesi tersebut, maka masalah perkawinanlah yang senantiasa menuntut adanya perhatian khusus dalam mengangkat dan mengkaji serta menganalisisnya, karena perkawinan merupakan monumen kehidupan yang harus dilaksanakan berdasarkan budaya, agama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan juga mempunyai aspek yang sangat penting dalam membangun kehidupan manusia dalam masyarakat. Perkawinan menurut hukum adat bersangkut paut dengan urusan keluarga, masyarakat, martabat dan pribadi, berbeda halnya dengan perkawinan pada masyarakat Barat yang modern yang hanya merupakan urusan mereka yang kawin itu saja (Syarifuddin, 2016,4).

Adapun perkawinan adat dalam suku Bugis yang disebut appabotingeng merupakan ritual yang sangat sacral yang dimana ritual ini harus dijalani oleh semua orang akan tetapi sebelum prosesi appabotingeng dilaksanakan, ada beberapa tahap yang harus dilalui oleh calon mempelai laki-laki. Salah satu diantaranya adalah assuro. Assuro adalah proses peminangan dari pihak keluarga calon mempelai laki-laki kepada pihak calon mempelai wanita, sekaligus penentuan pemberian Uang panaik dimana merupakan suatu kewajiban yang tidak bisa diabaikan. Tidak ada Uang panaik berarti tidak ada perkawinan. Kebiasaan inilah yang berlaku pada masyarakat suku Bugis sejak lama dan turun temurun dari satu periode ke periode selanjutnya sampai sekarang (Moh Iqbal, 2016: 192-193).

Mahar dan Uang panaik adalah pemberian pihak laki-laki kepada perempuan yang dinikahnya, berupa uang atau benda, sebagai salah satu syarat pernikahan. Jumlah uang panaik sebagaimana yang telah menjadi kesepakatan antara pihak laki-laki dan pihak perempuan, menurut ketentuan adat jumlahnya bervariasi menurut tingkatan strata sosial atau simbol status sosialnya seseorang (Riady, 2007:16). Uang puluhan juta atau bahkan sampai pada ratusan juta menjadi nominal yang lumrah terlebih lagi jika calon mempelai perempuan adalah S1, S2, PNS, Haji, dan lain-lain. Maka uang panaik akan berpuluh-puluh bahkan sampai ratusan juta, semakin tinggi nominal uang panaik juga semakin tinggi citra diri keluarga mempelai dimata masyarakat.

Maka dari itu penulis berpendapat berkaitan dengan dengan ketentuan jumlah mahar dan uang panaik yang terbilang tinggi dalam masyarakat Bugis, memang seolah-olah memiliki kontradiksi dengan salah satu hadis Nabi bersabda :

خير السكاح أيسري

Makna dibalik hadis ini adalah supaya manusia tidak merumitkan pernikahan (Sulaiman Ibn Asyats Abi Daud As- Sajastani, Sunan Abi Daud. Cetakan Ibnu Jauzy qahirah, no hadis 2117, h. 250).

Dibalik aturan adat mengenai jumlah mahar dan uang panaik yang diberikan berdasarkan strata sosial pihak pengantin perempuan memiliki maksud atau nilai-nilai tertentu seperti yang telah penulis jelaskan sebelumnya mengenai nilai yang terkandung di dalam penetapan jumlah mahar dan uang panaik khususnya dalam masyarakat Bugis yaitu; adanya budaya siri<sup>1</sup> sipakalebbi dan sipakainge. Meskipun siri<sup>1</sup> disini sebenarnya memiliki makna yang luas akan tetapi jika dikaitkan dengan pemberian uang panaik yaitu dimana seorang laki-laki yang berilmu yang tentunya beriman dan bertaqwa tidak sepatasnya memberikan uang panaik dengan jumlah yang tidak pantas atau bahkan sangat minim karena akan mencederai siri<sup>1</sup> pihak laki-laki maupun pihak perempuan.

Namun demikian kita bisa memahami bahwa agama Islam adalah agama Rahmatan Lil Alamin, agama yang sangat menjunjung tinggi perdamaian dan ketenangan. Tujuan beribadah adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT agar menjadi pribadi yang baik dan tenang. Allah SWT menurunkan agama Islam bukan untuk mempersulit pemeluknya, akan tetapi pemeluknyalah yang terkadang menyulitkan hal-hal ibadah tersebut. Rasul mengatakan barang siapa yang tidak mengikuti ketentuan Allah dan ketentuan Rasul, maka buatlah ketentuan-ketentuan sendiri dan ajak penolong- penolongmu, sesungguhnya kamu tidak akan mampu. Terlalu sering membuat syarat-syarat atau ketentuan- ketentuan baru, padahal Allah SWT dan Rasul-Nya sudah memiliki ketentuan- ketentuan yang seharusnya diikuti oleh umat manusia. Adat yang dikenal baik dan dijalankan secara terus menerus dan berulang-ulang serta dianggap baik oleh mereka, maka tidak bisa diharamkan baik oleh Islam maupun hukum yang berlaku.

Dalam Islam setidaknya ada 5 hukum syara<sup>2</sup> yang disepakati yaitu wajib, haram, makruh, mubah, dan sunnah. Adapun penjelasannya sebagai berikut :

- a. Wajib, yakni sebuah tuntutan yang pasti untuk mengerjakan perbuatan. Apabila dikerjakan mendapat pahala, sedangkan bila ditinggalkan maka berdosa.
- b. Sunnah, yakni sebuah anjuran mengerjakan yang sifatnya tidak pasti. Apabila dikerjakan mendapat pahala, namun apabila tidak dikerjakan tidak berdosa.
- c. Mubah, artinya boleh dikerjakan boleh juga ditinggalkan. Apabila dikerjakan atau ditinggalkan tidak apa-apa, tidak mendapatkan pahala atau pun disiksa.
- d. Makruh, yakni sebuah tuntutan yang tidak pasti untuk meninggalkan perbuatan tertentu. Apabila dikerjakan tidak apa-apa, namun bila ditnggalkan akan mendapatkan pahala.
- e. Haram, yakni tuntutan yang pasti untuk meninggalkan sesuatu. Apabila dikerjakan oleh seorang mukallaf maka mendapatkan dosa, namun bila ditinggalkan akan mendapat pahala.

Hukum dari pemberian uang panaik itu sendiri penulis berpendapat adalah mubah ketika hal itu dijadikan sebagai alat untuk saling tolong menolong untuk meringankan keluarga pihak perempuan dalam hal melangsungkan perkawinan.

Karena ada kaedah dalam hukum Islam. Hukum itu berputar sesuai kondisi. Pemberian uang panaik merupakan tradisi yang bersifat umum, dalam artian berlaku pada setiap orang yang bersuku Bugis di Kabupaten Bone Makasar Sulawesi Selatan khususnya yang merantau dan tinggal menetap di Kabupaten Asmat Papua Selatan. Walaupun pemberian uang panaik ini tidak secara gamblang diatur dalam hukum Islam, namun pemberian uang panaik sudah merupakan suatu tradisi yang harus dilakukan pada masyarakat tersebut dan selama hal ini tidak bertentangan dengan akidah dan syari'at maka hal itu diperbolehkan.

1. Berdasarkan Penelitian Terdahulu Yang telah Dilakukan oleh Nur Avita ,pada jurnalnya yang berjudul “ *Mahar dan Uang Panai Dalam Perspektif Hukum Islam ( Studi Kasus Perkawinan Masyarakat Bugis Di Kabupaten Bone )*” Memberikan Kesimpulan bahwa yang *Pertama*, Hasil Penelitian Di dalam hukum Islam Mahar merupakan pemberian seorang Laki-Laki kepada pihak Perempuan yang dinikahinya, Selanjutnya akan menjadi hak milik istri secara penuh. Seseorang bebas menentukan bentuk dan jumlah yang diinginkan karena di dalam Hukum Islam tidak ada ketentuan jumlah atau Batasan mahar namun disunnahkan bahwa mahar itu disesuaikan dengan kemampuan pihak laki-laki (calon suami) bahkan dalam Islam dianjurkan untuk tidak memberatkan calon suami atau pihak laki-laki dalam hal pembeerian mahar. *Kedua*, di dalam hukum Islam tidak ada ketentuan yang mengatur tentang jumlah atau Batasan di dalam Uang Panai' . Namun demikian hukumnya adalah Mubah (Diperbolehkan) dan diserahkan pada tradisi Masyarakat setempat Bersama kedua belah pihak. *Ketiga*, Masyarakat Bugis di Kabupaten Bone memahami bahwa Uang Panai' merupakan salah satu pra syarat yang harus dilaksanakan oleh pihak calon mempelai laki-laki. Jika itu tidak dilakukan maka kemungkinan besar lamaran itu ditolak karena Uang Panai' sebagai salah satu status social dan kebanggaan pihak calon mempelai Wanita,jika Uang Panai'nya tinggi. Namun demikian mengingat perkembangan dan pemahaman Masyarakat Bugis di Kabupaten Bone Makasar dewasa ini sedikit mengalami pergeseran tergantung kesepakatan kedua belah pihak ( Calon suami laki-laki dan calon istri Perempuan ) . ( Nur Avita Institut Agama Islam Pare-Pare Edisi khusus bulan Mei 2023).
2. Berdasarkan Penelitian Terdahulu Yang telah Dilakukan oleh Muhammad Iqbal pada jurnalnya yang berjudul “ Mahar dan Uang Panai ” Perkawinan pada Tradisi Masyarakat Dalam pandangan Hukum Islam ( Studi Kasus di Kelurahan Limpomajang Kecamatan Marioriawa Kabupaten Soppeng Sulawesi Selatan ). Memberikan Kesimpulan bahwa *Pertama*, Eksistensi mahar di Kelurahan Limpomajang Kecamatan Marioriawa Kabupaten Soppeng dalam pandangan masyarakat merupakan salah satu syarat wajib yang harus dipenuhi oleh calon suami untuk diserahkan kepada calon istri, biasanya berupa cincin emas, tanah, sawah, kebun ataupun seperangkat alat shalat. Sedangkan Uang Panaik hanyalah berupa tradisi yang telah ditetapkan secara turun temurun, dimana seorang calon suami harus memenuhi dan menyerahkan sejumlah uang yang sangat besar sebagaimana kesepakatan dari kedua belah pihak untuk menjadi biaya walimah kepada calon istri. *Kedua*, Pandangan Hukum Islam terkait mahar yaitu salah satu syarat wajib dalam perkawinan yang telah ditetapkan dalam Hukum Islam untuk

dipenuhi oleh seorang calon suami baik itu berupa barang maupun jasa, selama barang dan jasa tersebut mengandung manfaat dan nilai. Sedangkan Uang Panaik tidak memiliki dasar dalam Alquran maupun Hadis serta Ijma, namun yang menjadi dasar adanya Uang Panaik ini hanyalah tradisi atau adat kebiasaan masyarakat setempat. Uang Panaik mengandung hukum mubah selama masih menjadi dasar tolong menolong dalam mewujudkan pernikahan. Namun akan menjadi haram ketika cara mendapatkan Uang Panaik tersebut bertentangan dengan Syariat Islam serta akan menjadi makruh ketika seorang calon suami merasa sangat berat dalam memenuhi Uang Panaik yang telah ditentukan. (Muhammad Iqbal UIN Alauddin Makasar : Volume IX ,Nomer 2, Juli-Desember : 2020).

## HASIL PENELITIAN

Kajian ini menyajikan Empat temuan penting yang berbeda dengan penelitian yang lain yaitu antara lain:

1. Di dalam hukum Islam mahar merupakan pemberian seorang laki-laki kepada perempuan yang dinikahinya, selanjutnya akan menjadi hak milik istri secara penuh. Seseorang bebas menentukan bentuk dan jumlah yang diinginkan karena di dalam hukum Islam tidak ada ketentuan jumlah atau batasan mahar namun disunnahkan mahar itu disesuaikan dengan kemampuan pihak laki-laki (calon suami) bahkan dalam Islam dianjurkan untuk tidak memberatkan calon suami atau pihak laki-laki dalam hal pemberian mahar.
2. Di dalam hukum Islam tidak ada ketentuan yang mengatur tentang jumlah atau batasan uang panaik. Namun demikian hukumnya mubah (dibolehkan) sebagai salah satu bentuk tolong menolong dan diserahkan pada tradisi masyarakat setempat sesuai dengan kesepakatan bersama kedua belah pihak.
3. Masyarakat Bugis Kabupaten Bone Makassar Sulawesi Selatan yang merantau dan tinggal di Kabupaten Asmat Papua Selatan memahami bahwa uang panaik merupakan salah satu pra syarat yang harus dilaksanakan oleh pihak calon mempelai laki-laki. Jika itu tidak dilakukan maka kemungkinan besar lamaran itu ditolak karena uang panaik sebagai salah satu status sosial dan kebanggaan pihak calon mempelai wanita jika uang panaiknya tinggi, ditambah adat yang berlaku di masyarakat Bugis Kabupaten Bone Makasar Sulawesi Selatan juga menerapkan tanah sebagai mahar yang terkadang bagi sebagian orang menganggap hal demikian juga memberatkan namun demikian mengingat perkembangan dan pemahaman dalam masyarakat tersebut yang dewasa ini sedikit mengalami pergeseran tergantung kesepakatan kedua belah pihak( calon suami dan calon istri) dan hal tersebut sebagai bentuk wata'awanu alal birri (dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan).
4. Pandangan Hukum Islam terkait mahar yaitu salah satu syarat wajib dalam perkawinan yang telah ditetapkan dalam Hukum Islam untuk dipenuhi oleh seorang calon suami baik itu berupa barang maupun jasa, selama barang dan jasa tersebut mengandung manfaat dan nilai. Sedangkan Uang Panaik tidak memiliki dasar dalam Alquran maupun Hadis serta Ijma, namun yang menjadi dasar adanya Uang Panaik ini hanyalah tradisi atau adat kebiasaan masyarakat setempat. Uang

Panaik mengandung hukum mubah selama masih menjadi dasar tolong menolong dalam mewujudkan pernikahan. Namun akan menjadi haram ketika cara mendapatkan Uang Panaik tersebut bertentangan dengan Syariat Islam serta akan menjadi makruh ketika seorang calon suami merasa sangat berat dalam memenuhi Uang Panaik yang telah ditentukan.

Dari hasil penelitian yang penulis buat dengan penulis jurnal yang lain sama-sama membahas Mahar dan Uang Panai' Dalam Pandangan Hukum Islam tetapi berbeda studi kasusnya. Jurnal ini membahas bahwa mahar itu sangat wajib di dalam pernikahan, namun Uang Panai' itu tidak memiliki dasar dalam mengandung manfaat dan nilai. Jadi hukumnya adalah Sunah.

## KESIMPULAN

Kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan di Kabupaten Asmat yang mengkaji tentang Mahar Dan Uang Panaik Dalam Perspektif Hukum Islam dalam perkawinan Masyarakat Bugis Makasar Sulawesi Selatan di Kabupaten Asmat Papua Selatan yaitu bahwa Masyarakat Bugis Kabupaten Bone Makassar Sulawesi Selatan yang merantau dan tinggal di Kabupaten Asmat Papua Selatan memahami bahwa uang panaik merupakan salah satu pra syarat yang harus dilaksanakan oleh pihak calon mempelai laki-laki. Jika itu tidak dilakukan maka kemungkinan besar lamaran itu ditolak karena uang panaik sebagai salah satu status sosial dan kebanggaan pihak calon mempelai wanita jika uang panaiknya tinggi, ditambah adat yang berlaku di masyarakat Bugis Kabupaten Bone Makassar Sulawesi Selatan juga menerapkan tanah sebagai mahar yang terkadang bagi sebagian orang menganggap hal demikian juga memberatkan namun demikian mengingat perkembangan dan pemahaman dalam masyarakat tersebut yang dewasa ini sedikit mengalami pergeseran tergantung kesepakatan kedua belah pihak( calon suami dan calon istri) dan hal tersebut sebagai bentuk wata“awanu alal birri (dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan).

## Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada informan atau narasumber Ketua Mui Kabupaten Asmat Nazarudin Idris, Tokoh Agama Ustadz abu, Ustadza Abdul Latif, dan para tokoh adat bugis H. Hairulah bausad, H. Thalib kasim yang telah memberikan banyak informasi secara relevan.

## REFERENSI

- Ahmad, Abdul Kadir, Tradisi Perkawinan di Sulawesi Selatan Akulturasi dalam Masyarakat Islam, 2006.
- Ardianto, Iqbal, Uang panaik Sebuah Kajian Antara Tradisi Dan Gengsi, Bandung: Mujahidi Grafis, 2016.
- Avita, Nur, Mahar dan Uang panaik Dalam Perpektif hukum Islam (Studi Kasus Perkawinan Masyarakat Bugis di Kabupaten Bone), 2019
- Lamallongeng, Asmat Riady Dinamika Perkawinan Adat Dalam Masyarakat Bugis Bone, Bone: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, 2007.

- Latif, Syarifuddin, Fikih Perkawinan Bugis Tellumpocoe, Tangsel: Gaung Persada Press Jakarta, 2016.
- Yusuf, A.Muri, Metode Penulisan Kuantitatif, Kualitatif dan Penulisan Gabungan, Jakarta: PT. Fajar Interpretama Mandiri, 2014.
- Ikbal, Moh. "Uang panaik" Dalam Perkawinan Adat Suku Bugis Makassar", Al-Hukuma, volume 6 Nomor 1, Juni 2016.
- Aini, Noryamin. "Tradisi Mahar di Ranah Lokalitas Umat Islam: Mahar dan Struktur Sosial di Masyarakat Muslim Indonesia" AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah. Volume 17 Nomor 1, Juli 2014.
- Eka Lestari, Rheny Mitos dalam Upacara Uang panaik Masyarakat Bugis Makassar. Skripsi (Jember: Universitas Jember, 2015).
- Hajra Yansa, Yayuk Basuki. "Uang Panai" dan Status Sosial Perempuan dalam Perspektif Budaya Siri" pada Perkawinan Suku Bugis Makassar Sulawesi Selatan", Volume 3 Nomor 2.
- Hutami Adiningsih, A.Mega "Tinjauan Hukum Islam Tentang Dui Menre dalam Perkawinan Adat Bugis"( Makassar: Skripsi Universitas Hasanuddin, 2016).
- Ikbal, Moh "Uang panaik dalam Perkawinan Adat Suku Bugis Makassar", The Indonesian Journal Of Islamic Family Law", 06, Juni 2016.
- Juwaini, M. "Nilai-Nilai Moral Dalam Ritual Adat Pernikahan Masyarakat Bugis Dan Relevansinya Dengan Nilai-Nilai Pendidikan Islam"( Yogyakarta: Tesis Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2018).
- Moleong, Lexy. (2013). Metodologi Penelitian Kualitatif (edisi revisi). Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Marling, Nashirul Haq "Uang Panai" Dalam Tinjauan Syariah", Ilmu Hukum Dan Syariah, volume 6 Nomor 2, Desember 2017.
- Ridha Jafar, Ahmad "Uang Panai" Dalam Sistem perkawinan Adat Bugis Makassar Perspektif Hukum Islam"( Yogyakarta: Skripsi Universitas Islam Indonesia, 2016).
- Setiyawan, Agung "Budaya Lokal dalam Perspektif Agama, Esensia, volume XIII Nomor 2, Juli 2012.
- Sugiyono. (2016). Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: CV. Alfabeta